



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUWARNO bin SUMIRAN ;
Tempat lahir : Jawa ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Keay Rt.04 Kec. Damai, Kab. Kutai Barat dan Kampung Purwodadi Rt. 02 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (sopir) ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 12 Oktober 2015 Nomor Sp.Kap/21/X/2015, pada tanggal 12 Oktober 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 13 Oktober 2015 Nomor Sp.Han/ 21/X,/2015, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 22 Oktober 2015 Nomor B-133/Q.4.19/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 114/Pid.Sus/2015/PN Sdw tanggal 2 Desember 2015, Nomor PRIN-689/Q.4.19/

Ep.2/12/2015, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 17 Desember 2015 Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Sdw, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 6 Januari 2016 Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Sdw, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama PETRUS BARU,S.H,C.L.A Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Sdw tanggal 5 Januari 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 118/APB/SDWR/12/2015, tanggal Desember 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Sdw, tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-55/SDWR/TPUL/12/2015 tanggal 25 Februari 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUWARNO bin SUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket kecil shabu yang di bungkus plastic putih bening ;
 - 1 (satu) bungkus tempat rokok merk sampurna warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru beserta sedotan plastic warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Jeans pendek merk black Blue warna hitam ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-55/SDWR/TPUL/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa SUWARNO bin SUMIRAN pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat didalam kamar Hotel Grand Family No.405 Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berupa kasu yang putih yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,5 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,3 gram guna pemeriksaan di "Persidangan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu 11 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wita di jalan Blok daerah Lendian KEcamatan bentian besar Sdr AGUS (Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa membelikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket pesanan dari Sdr AGUS tersebut pada Sdr JUM (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Sdr JUM didaerah Simpang Tiga Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Sampoerna dan terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian sekira pukul 17.30 Wita terdakwa menelpon saksi MUCHAMMAD MUJIANTO dan bertemuan didaerah simpang busur, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM pergi ke Hotel Grand Family kemudian sdr. Antok memesan kamar Nomor 405 dan 1 (satu) bungkus/ kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di selipan antara kasur dan ranjang dan pada saat itu saksi MUCHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUJIANTO keluar keteras untuk menghubungi teman saksi

MUCHAMMAD MUJIANTO ;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi M. SUPANDI bin SUYONO, saksi PETRUS TROY FELLE anak dari DAAN FELLE dan saksi DIAN HARDIYANTO bin RIMIN SUSANTO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) sekitar jam 21.00 Wita mendatangi Hotel Grand Family kamar No. 405 Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebelum saksi PETRUS TROY FELLE menghubungi dan mencari Saksi Wendlinus selaku keluarga penanggung jawab Hotel Grand Family dan saksi M. SUPANDI beserta saksi DIAN HARDIYANTO masuk menuju kamar 405 ternyata didepan kamar bertemu saksi MUCHAMMAD MUJIANTO sedang duduk diteras depan kamar tersebut, sehingga sambil menunggu saksi Petrus Troy Felle bersama saksi Wendlinus datang, saksi M. SUPANDI beserta saksi DIAN HARDIYANTO masuk kedalam kamar 405 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUCHAMMAD MUJIANTO dan saksi WENDLINUS yang tidak lama kemudian datang dan pada saat saksi PETRUS TROY FELLE mengangkat kasur ditemukan 1 (satu) bungkus/ kotak rokok Sampoerna terjatuh yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 116/045307/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.79360 selaku Pimpinan Cabang) dan juga menemukan 1 (satu) bungkus tempat rokok merk sampurna warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru beserta sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek gas1 (satu) buah celana Jeans pendek merk black Blue warna hitam1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih1 (satu) buah gunting setelah ditanyakan kepada terdakwa barang-barang tersebut yang diakui sebagai milik terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.10.15.0068 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin (terlampir dalam berkas perkara) ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;
- Perbuatan Terdakwa SUWARNO bin SUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SUWARNO bin SUMIRAN pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar Hotel Grand Family No.405 Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,5 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,3 gram guna pemeriksaan di Persidangan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi M. SUPANDI bin SUYONO, saksi PETRUS TROY FELLE anak dari DAAN FELLE dan saksi DIAN HARDIYANTO bin RIMIN SUSANTO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) sekitar jam 21.00 Wita mendatangi Hotel Grand Family kamar No. 405 Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebelum saksi PETRUS TROY FELLE menghubungi dan mencari Saksi Wendlinus selaku keluarga penanggung jawab Hotel Grand Family dan saksi M. SUPANDI beserta saksi DIAN HARDIYANTO masuk menuju kamar 405 ternyata didepan kamar bertemu saksi MUCHAMMAD MUJIANTO sedang duduk diteras depan kamar tersebut, sehingga sambil menunggu saksi Petrus Troy Felle bersama saksi Wendlinus datang, saksi M. SUPANDI beserta saksi DIAN HARDIYANTO masuk kedalam kamar 405 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUCHAMMAD MUJIANTO dan saksi WENDLINUS yang tidak lama kemudian datang dan pada saat saksi PETRUS TROY FELLE mengangkat kasur ditemukan 1 (satu) bungkus/ kotak rokok Sampoerna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata didalamnya berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 116/045307/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.79360 selaku Pimpinan Cabang) dan juga menemukan 1 (satu) bungkus tempat rokok merk sampurna warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru beserta sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek gas 1 (satu) buah celana Jeans pendek merk black Blue warna hitam 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih 1 (satu) buah gunting setelah ditanyakan kepada terdakwa barang-barang tersebut yang diakui sebagai milik terdakwa ;

- Bahwa berawal pada hari minggu 11 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wita di jalan Blok daerah Lendian KEcamatan bentian besar Sdr AGUS (Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa membelikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket pesanan dari Sdr AGUS tersebut pada Sdr JUM (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Sdr JUM didaerah Simpang Tiga Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Sampoerna dan terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa bersama-sama saksi MUCHAMMAD MUJIANTO pergi menuju kehotel Hotel Grand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamar 405 diamankan beserta barnag buktinya oleh pihak polres Kutai Barat;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PM.01.05.1011.10.15.0068 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

----- Perbuatan Terdakwa SUWARNO bin SUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa SUWARNO bin SUMIRAN pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat didalam kamar Hotel Grand Family No.405 Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ” menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Sdr AGUS (Daftar Pencarian Orang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kepada Sdr JUM (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Sdr JUM didaerah Simpang Tiga Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Sampoerna dan terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa menelpon saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM untuk bertemu di Simpang Busur, kemudian setelah bertemu dengan saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM, terdakwa bersama dengan saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM menuju arah Linggang Bigung, namun di pertengahan jalan kembali lagi, selanjutnya terdakwa dan saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM menuju kembali Ke Barong Tongkok dan diperjalanan terdakwa mengajak saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu, dan disepakati mengkonsumsi Narkotika jenis shabu - shabu tersebut di Hotel Grand Family, setelah sampai di Hotel Grand Family saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM memboking kamar No.405, setelah masuk didalam kamar No.405 tersebut terdakwa sempat menunjukkan Narkotika jenis shabu - shabu tersebut pada saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM, selanjutnya saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM membolongi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supidi botol Aqua dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa dan kemudian memotong selang dan merangkai selang tersebut ke tutup botol Aqua yang telah di bolongi, sedangkan 1 (satu) bungkus/ kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di selipan antara kasur dan ranjang, selanjutnya terdakwa menonton TV dan saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM keluar ke Teras. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi M. SUPANDI bin SUYONO, saksi PETRUS TROY FELLE anak dari DAAN FELLE dan saksi DIAN HARDIYANTO bin RIMIN SUSANTO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) mendatangi Hotel Grand Family dalam kamar No.405 Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM dan saksi WENDLINUS anak dari JULUNG (alm) dan pada saat saksi PETRUS TROY FELLE mengangkat kasur ditemukan 1 (satu) bungkus/ kotak rokok Sampoerna terjatuh yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 116/045307/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.79360 selaku Pimpinan Cabang) dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang-barang tersebut yang diakui sebagai milik terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas sample urine terdakwa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar tanggal 13 Oktober 2015 yang diperiksa oleh Laborat Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Sdri RULIS WULANDARI, Amd.Ak, NIP.19811102 200801 2. 019 dengan hasil bahwa sample urine terdakwa tersebut Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. (terlampir dalam berkas perkara) ;

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Perbuatan ia Terdakwa SUWARNO bin SUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. SUPANDI bin SUYONO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 wita di Hotel Grand Family Kamar 405 Dsn Njaras Kel Barong Tongkok Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat, saksi bersama dengan rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena berhubungan dengan shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya Bripda DIAN HARDIYANTO mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang membawa, menyimpan narkotika jenis shabu yang sedang berada di hotel grand family kamar 405 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Bripda DIAN HARDIYANTO dan Brigpol PETRUS TF berangkat untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut ;

- Bahwa sesampai disana Brigpol PETRUS TF mencari resepsionisnya namun tidak sehingga Brigpol PETRUS FT menghubungi keluarga pemilik hotel grand family yaitu Sdr. WEN yang tinggalnya dekat dengan tempat tersebut., lalu sambil menunggu Sdr. WEN datang maka saksi dan Bripda DIAN HARDIYANTO dan Brigpol PETRUS TF langsung menuju kamar 405;
- Bahwa sesampai di kamar tersebut saksi melihat ada seseorang (Sdr. MUCHAMMAD MUJIANTO als ANTOK) yang berada di luar kamar dan selanjutnya Sdr. MUCHAMMAD MUJIANTO als ANTOK juga kami ajak masuk untuk menyaksikan pengeledahan yang akan di lakukan di kamar tersebut ;
- Bahwa setelah pintu di buka ternyata di dalam kamar tersebut ada Terdakwa dan selang beberapa saat sebelum di lakukan pengeledahan Sdr. WEN datang kemudian diajak menyaksikan pengeledahan, dan selanjutnya saksi membujuk Terdakwa untuk mengakui kalau dia memiliki shabu sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pipet kaca yang di ambilnya di satu saku celana jeans yang dikenakannya saat itu, lalu di serahkan kepada saksi ;
- Bahwa setelah itu Brigpol PETRUS TF melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut sementara Bripda DIAN HARDIYANTO dan saksi mengamankan terdakwa di dalam kamar tersebut sambil disuruh menyaksikan Brigpol PETRUS TF melakukan pengeledahan. Dan di saat Brigpol PETRUS TF mengangkat kasur tiba-tiba ada barang yang jatuh kemudian Brigpol PETRUS TF cek dan ternyata satu bungkus rokok merk sempurna warna putih ;
- Bahwa kemudian bungkus rokok tersebut Brigpol PETRUS TF ambil dan tunjukkan kepada terdakwa dan ternyata bungkus rokok tersebut di akui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya bungkus rokok tersebut saksi buka di hadapan terdakwa kemudian ternyata di dalam bungkus tempat rokok tersebut berisi shabu – shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil yang di bungkus plastic putih bening dan di akui milik Sdr. AGUS yang dipesan melalui Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya shabu tersebut Brigpol PETRUS TF amankan dan selain itu juga menemukan barang bukti lain yang berada di atas kasus yaitu Tutup Botol Aqua yang telah di bolongi dan di rangkai dengan Selang Putih yang di bentuk dengan Potongan serta 1 (satu) buah gunting ;
 - Bawha Terdakwa beserta barang bukti dan juga Sdr. ANTOK di bawa ke Polres kubar guna penyidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan di temukannya shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi DIAN HARDIYANTO bin RIMIN SUSANTO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 wita di Hotel Grand Family Kamar 405 Dsn Njaras Kel Barong Tongkok Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat, saksi bersama dengan rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena berhubungan dengan shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang membawa, menyimpan narkotika jenis shabu yang sedang berada di hotel grand family kamar 405 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Aiptu M. SUPANDI dan Brigpol PETRUS TF berangkat untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut ;
- Bahwa sesampai disana Brigpol PETRUS TF mencari resepsionisnya namun tidak sehingga Brigpol PETRUS TF menghubungi keluarga pemilik hotel grand family yaitu Sdr. WEN yang tinggalnya dekat dengan tempat tersebut., lalu sambil menunggu Sdr. WEN datang maka saksi dan Aiptu M. SUPANDI dan Brigpol PETRUS TF langsung menuju kamar 405;
 - Bahwa sesampai di kamar tersebut saksi melihat ada seseorang (Sdr. MUCHAMMAD MUJIANTO als ANTOK) yang berada di luar kamar dan selanjutnya Sdr. MUCHAMMAD MUJIANTO als ANTOK juga kami ajak masuk untuk menyaksikan pengeledahan yang akan di lakukan di kamar tersebut ;
 - Bahwa setelah pintu di buka ternyata di dalam kamar tersebut ada Terdakwa dan selang beberapa saat sebelum di lakukan pengeledahan Sdr. WEN datang kemudian diajak menyaksikan pengeledahan, dan selanjutnya Aiptu M. SUPANDI membujuk Terdakwa untuk mengakui kalau dia memiliki shabu sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pipet kaca yang di ambilnya di satu saku celana jeans yang dikenakannya saat itu, lalu di serahkan kepada Aiptu M. SUPANDI ;
 - Bahwa setelah itu Brigpol PETRUS TF melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut sementara saksi dan Aiptu M. SUPANDI mengamankan terdakwa di dalam kamar tersebut sambil disuruh menyaksikan Brigpol PETRUS TF melakukan pengeledahan. Dan di saat Brigpol PETRUS TF mengangkat kasur tiba-tiba ada barang yang jatuh kemudian Brigpol PETRUS TF cek dan ternyata satu bungkus rokok merk sempurna warna putih ;
 - Bahwa kemudian bungkus rokok tersebut Brigpol PETRUS TF ambil dan tunjukkan kepada terdakwa dan ternyata bungkus rokok tersebut di akui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- min terdakwa, selanjutnya bungkus rokok tersebut Aiptu M. SUPANDI buka di hadapan terdakwa kemudian ternyata di dalam bungkus tempat rokok tersebut berisi shabu – shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil yang di bungkus plastic putih bening dan di akui milik Sdr. AGUS yang dipesan melalui Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut Brigpol PETRUS TF amankan dan selain itu juga menemukan barang bukti lain yang berada di atas kasus yaitu Tutup Botol Aqua yang telah di bolongi dan di rangkai dengan Selang Putih yang di bentuk dengan Potongan serta 1 (satu) buah gunting ;
 - Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dan juga Sdr. ANTOK di bawa ke Polres kubar guna penyidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan di temukannya shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi bernama Sdr. MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya maka keterangan saksi bernama Sdr. MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik bernama SAMUEL ROBERT Nrp 95100111 tanggal 12 Oktober 2015, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 wita di Hotel Grand Family Dsn Njaras Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tepatnya di Kamar 405, dan saat kejadian saksi sedang di teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/405 Hotel Grand Family sedang menelpon dan tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut yang di dalamnya ada Terdakwa ;

- Bahwa awalnya pada hari itu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar jam 18.30 wita, saksi sedang di rumah tiba-tiba ditelpon oleh terdakwa mengajak untuk bertemu di Simpang Busur, dan setelah saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi jalan ke Kec. Lingsang Bigung dan didalam perjalanan terdakwa mengajak saksi untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wita terdakwa dan saksi menuju Hotel Grand Family Dsn Njaras Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dan saat itu saksi langsung memesan kamar no. 405 lalu saksi dan terdakwa masuk kamar, selanjutnya saksi ditunjukkan 2 (dua) poket shabu kecil yang disimpan dalam bungkus tempat rokok merk Sampoerna, setelah itu saksi membantu terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol aqua kemudian saksi keluar di teras atau depan kamar 405 Hotel Grand Family karena ditelpon teman saksi sedangkan terdakwa masih berada di dalam kamar ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota kepolisian langsung mengajak saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, sewaktu di dalam kamar saksi melihat terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pipet kaca kepada salah satu pihak kepolisian dan setelah itu ada salah satu anggota kepolisian yang mengangkat kasur di dalam kamar tersebut dan tiba-tiba ada bungkus rokok merk sampoerna warna putih jatuh ke lantai kemudian diambil oleh salah satu pihak kepolisian dan dibuka dihadapan terdakwa ternyata di dalamnya berisi 2 (dua) poket shabu kecil yang dibungkus plastik putih bening yang diakui milik terdakwa, dan setelah itu juga ditemukan 1 (satu) buah tutup botol aqua lengkap dengan sedotannya dan 1 (satu) buah gunting yang berada di atas kasur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli bernama Dra. LISNI SYARIFAH, H. Apt binti H. SYAMSUL tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya maka keterangan ahli bernama Dra. LISNI SYARIFAH, H. Apt binti H. SYAMSUL yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik bernama JATMIKO Nrp 80080709 tanggal 28 Oktober 2015, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penguji Terpetik Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sampel narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dapat diketahui bahwa sampel obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung zat metamphetamine ;
 - Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebas dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, resep dokter, dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 wita di Hotel Grand Family Dsn Njaras Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tepatnya di Kamar 405 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 11 Oktober 2015 sekira Pukul 19.00 Wita di Jalan Blok Daerah Lendian Kec Bentian Besar, Terdakwa menerima titipan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. AGUS untuk di belikan shabu-shabu, setelah menerima Titipan Uang dari sdr. AGUS Terdakwa berangkat pulang ke rumah Terdakwa di daerah PURWODADI Kec Lingang Bigung ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin 12 Oktober 2015 Sekira Pukul 10.00 Wita Terdakwa langsung datang sendiri ke rumah Sdr. JUM di Daerah Simpang Tiga Bigung kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. JUM mengatakan minta barang sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JUM setelah uang tersebut Terdakwa serahkan dan di ambil oleh Sdr. JUM kemudian Sdr. JUM menyerahkan sebanyak 2 (dua) Poket Narkotika Jenis Shabu shabu tersebut kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menerima dengan Menggunakan tangan Kanan 2 (dua) Poket Narkotika Jenis Shabu shabu tersebut, Terdakwa masukan dalam kotak Rokok Sampoerna kemudian kotak rokok tersebut dimasukan dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pergi dan sekira Pukul 17.30 Terdakwa menelpon Sdr ANTOK untuk Janjian ketemu di Simpang Busur setelah bertemu dengan Sdr. ANTOK kemudian Terdakwa dan Sdr. ANTOK menuju kembali Ke Barong Tongkok dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Sdr. ANTOK untuk Mengonsumsi shabu shabu ;

- Bahwa shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi di Hotel Hotel Grand Family setelah sampai Di Hotel Hotel Grand Family, Sdr. ANTOK membongking Kamar kemudian kami berdua masuk dalam kamar di dalam kamar tersebut Sdr. ANTOK membolongi tutup botol Aqua yang dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa dan kemudian memotong selang dan merangkai selang tersebut ke tutup botol Aqua yang telah di bolongi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan shabu-shabu dalam kotak Rokok tersebut di selipan antara tilam dan ranjang kemudian Terdakwa menonton TV sedangkan Sdr. ANTOK berada di teras ;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wita di Kamar Hotel Grand Family Kamar 405 Jaras Kel Barong Tongkok Kab Kutai Barat, Terdakwa di datangi oleh 3 (tiga) orang Pihak Kepolisian berpakaian Sipil dan meminta Terdakwa untuk menunjukan di mana shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan Pipet Kaca Yang berada dalam Saku Celana Tersangka di Bagian Depan dan menyerahkannya kepada Pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah di lakukan Penggeledahan saat mengangkat kasur ditemukan kotak rokok sempurna yang di dalamnya berisi 2 (dua) Poket kecil shabu shabu yang terjatuh di lantai Kemudian di buka di Hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANTOK dan ditemukan di dalamnya terdapat 2 (Dua

) poket shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu dan alat hisapnya adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) Poket kecil shabu yang di bungkus plastic putih bening ;
- 1 (satu) bungkus tempat rokok merk sampurna warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru beserta sedotan plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek merk black Blue warna hitam ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih ;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Laporan Pengujian Badan POM RI di Samarinda No. PM.01.05.1011.10.15.0068 tanggal 28 Oktober 2015 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa contoh yang di uji mengandung metamfetamin ;

- Hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 13 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine positif ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi dan ahli yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut yaitu bernama Sdr. MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM dan Dra. LISNI SYARIFAH, H. Apt binti H. SYAMSUL sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: "alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa: "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" ;

Menimbang, bahwa Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi MUCHAMMAD MUJIANTO bin MUNASAM dan ahli Dra. LISNI SYARIFAH, H. Apt binti H. SYAMSUL sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi dan ahli tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi dan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 wita di Hotel Grand Family Dsn Njaras Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tepatnya di Kamar 405, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yang bernama saksi M. SUPANDI, saksi DIAN HARDIYANTO dan Sdr. PETRUS TF ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu 11 Oktober 2015 sekira Pukul 19.00 Wita di Jalan Blok Daerah Lendian Kec Bentian Besar, Terdakwa menerima titipan Uang Sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. AGUS untuk di belikan shabu-shabu, setelah menerima Titipan Uang dari sdr. AGUS, Terdakwa berangkat pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di pengadilan PURWODADI Kec. Lingang Bigung Kab. Kutai

Barat ;

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin 12 Oktober 2015 sekira Pukul 10.00 Wita Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. JUM seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. JUM menyerahkan sebanyak 2 (dua) Poket shabu-shabu dengan berat bersih sekitar 0,5 gram kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) Poket Narkotika Jenis Shabu shabu tersebut ke dalam kotak Rokok Sampoerna selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ANTOK untuk menggunakan shabu-shabu di hotel Grand Family ;
- Bahwa benar sesampai di hotel sekira Pukul 21.00 Wita tepatnya di Kamar Hotel Grand Family Kamar 405 Jaras Kel Barong Tongkok Kab Kutai Barat, Terdakwa di datangi oleh 3 (tiga) orang Pihak Kepolisian berpakaian Sipil dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan di mana shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan pipet kaca yang berada dalam saku celana Terdakwa di bagian depan dan menyerahkannya kepada Pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar setelah di lakukan Pengeledahan oleh anggota polisi saat mengangkat kasur ditemukan kotak rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 2 (dua) Poket kecil shabu shabu yang terjatuh di lantai Kemudian di buka di hadapan Terdakwa dan Sdr. ANTOK dan ditemukan di dalamnya terdapat 2 (Dua) poket shabu-shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (option/choice) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhkan atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SUWARNO bin SUMIRAN dimana setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa SUWARNO bin SUMIRAN identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan semaksimal yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 wita di Hotel Grand Family Dsn Njaras Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tepatnya di Kamar 405, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yang bernama saksi M. SUPANDI, saksi DIAN HARDIYANTO dan Sdr. PETRUS TF ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu 11 Oktober 2015 sekira Pukul 19.00 Wita di Jalan Blok Daerah Lendian Kec Bentian Besar, Terdakwa menerima titipan Uang Sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. AGUS untuk di belikan shabu-shabu, setelah menerima Titipan Uang dari sdr. AGUS, Terdakwa berangkat pulang ke rumah Terdakwa di daerah PURWODADI Kec. Lingang Bigung Kab. Kutai Barat lalu keesokan harinya pada hari Senin 12 Oktober 2015 sekira Pukul 10.00 Wita Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. JUM seharga sebanyak Rp. 800.000,- (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 1000/Pid/2015/PTU-Sdr. JUM menyerahkan sebanyak 2 (dua) Poket

shabu-shabu dengan berat bersih sekitar 0,5 gram kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) Poket Narkotika Jenis Shabu shabu tersebut ke dalam kotak rokok sampoerna selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ANTOK untuk menggunakan shabu-shabu di hotel Grand Family dan sesampai di hotel sekira pukul 21.00 Wita tepatnya di Kamar Hotel Grand Family Kamar 405 Jaras Kel Barong Tongkok Kab Kutai Barat, Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang Pihak Kepolisian berpakaian Sipil dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan di mana shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan pipet kaca yang berada dalam saku celana tersangka di bagian depan dan menyerahkannya kepada Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa setelah di lakukan Penggeledahan oleh anggota polisi saat mengangkat kasur ditemukan kotak rokok sampoerna yang terjatuh di lantai Kemudian di buka di hadapan Terdakwa dan Sdr. ANTOK dan akhirnya ditemukan di dalamnya terdapat 2 (dua) poket shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI di Samarinda No. PM.01.05.1011.10.15.0068 tanggal 28 Oktober 2015 dengan kesimpulan bahwa contoh yang di uji mengandung metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. AGUS sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut seluruhnya dipakai oleh Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dari Sdr. JUM, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) shabu-shabu tersebut ke dalam bungkus rokok milik Terdakwa dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa namun akhirnya ditemukan oleh anggota polisi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 405/2014/PT/3/S/2014/405 hotel grand family tempat Terdakwa menginap, sehingga berdasarkan uraian kejadian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana diuraikan oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 112 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Poket kecil shabu yang di bungkus plastic putih bening ;
- 1 (satu) bungkus tempat rokok
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek merk black Blue warna hitam ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id tersebut diperoleh secara tidak sah dan sangat berbahaya serta merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa dalam melacarkan kejahatannya maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang dipakai oleh Terdakwa dalam kaitan dengan shabu-shabu namun memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas Peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO bin SUMIRAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket kecil shabu yang di bungkus plastic putih bening ;
 - 1 (satu) bungkus tempat rokok merk sampurna warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru beserta sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans pendek merk black Blue warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gunting ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id phone jenis Samsung warna putih ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 oleh kami WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWANDI,S.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RICKA FITRIANI,S.PI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri DEDI SAPUTRA WIJAYA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadiri pula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUWANDI,S.H.

WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKA FITRIANI,S.PI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)